



PUTUSAN

Nomor 47/Pid.B/2020/PN Adl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **RAMADAN ALIAS MADA Bin LAPONA;**

Tempat Lahir : Puao;

Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/ 1 Januari 1990;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Desa Puao, Kec. Angata, Kab. Konsel;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Petani;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan surat perintah penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 5 Februari 2020 sampai dengan tanggal 24 Februari 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2020 sampai dengan tanggal 4 April 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2020 sampai dengan tanggal 20 April 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo sejak tanggal 13 April 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 11 Juli 2020;

Terdakwa dalam menghadapi perkaranya didampingi oleh Penasihat Hukum Dedi Arman, S.H, MARDIN, S.H, JASMINE, S.H, RAMDAN MARNAL, S.H, Advokat/Paralegal pada Kantor Lembaga Bantuan Himpunan Advokat Muda Indonesia (HAMI) Provinsi Sulawesi Tenggara, beralamat di Jalan Mayjend S. Parman No. 78 Kemaraya, kota Kendari. berdasarkan Surat kuasa Khusus Nomor 20/pid/SKK-LBH-HAMI/III/2020 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Andoolo No.28/SK-Pid/4/2020 tanggal 21 April 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 13 April 2020, Nomor 47/Pid,B/2020/PN Adl, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 13 April 2020, Nomor 47/Pid,B/2020/PN Adl Adl, tentang Penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa **RAMADAN ALIAS MADA Bin LAPONA**;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **RAMADAN Alias MADAN Bin LAPONA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penganiayaan**”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RAMADAN Alias MADAN Bin LAPONA** dengan pidana penjara selama **09 (sembilan) Bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu) rupiah.

Telah mendengar pembelaan Terdakwa melalui penasihat hukumnya yang disampaikan secara lisan didepan persidangan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya selain itu juga Terdakwa masih muda dan akan melanjutkan kuliahnya;

Telah mendengarkan tanggapan dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan terhadap pembelaan dari terdakwa tersebut, yang menyatakan tetap pada tuntutan dan terdakwa juga melalui Penasihat hukumnya yang disampaikan secara lisan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan No.Reg.Perk: PDM-19/Rp-9/Epp.2/04/2020 sebagai berikut :

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN

- Bahwa ia terdakwa RAMADAN Alias MADAN Bin LAPONA pada hari Sabtu Tanggal 06 Desember 2019 sekitar pukul 22.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2019 bertempat di Desa. Puao Kec. Angata Kab. Konawe Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan penganiayaan terhadap korban Ardiansyah dengan cara sebagai berikut :
- Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 06 desember 2019 sekitar 22 00 wita Korban melintas dengan menggunakan sepeda motor didepan acara pesta pernikahan yang berada di desa Puao kec. Angata kab. Konawe Selatan, kemudian saksi Tison menghentikan korban hingga korban singgah ditempat tersebut kemudian korban mengikuti saksi Tison kearah tempatnya berkumpul bersama dengan teman-teman saksi Tison di samping tempat acara pesta pernikahan yang mana teman teman saksi Tison dalam posisi duduk melingkar sambil minum-minuman keras.
- Bahwa selanjutnya Korban ikut duduk dan bertanya kepada teman teman dari saksi Tison ysang baru korban lihat dengan mengatakan “kampungnya kalian dari mana” dan di jawab oleh salah seorang yang korban tidak kenal dengan berkata “saya dari puusanggyula” selanjutnya korban berkata “oh kita keluarga ji berarti semua”, selanjutnya saksi Tison memberikan setengah gelas minuman keras jenis pongasi kepada korban dan meminumya, setelah itu korban berdiri dan berjalan menuju kearah jalan poros depan tempat acara pesta pernikahan tersebut dan terdakwa datang mendekati korban sambil membenturkan bahu terdakwa dengan bahu korban, melihat hal tersebut korban berkata “kenapa ko mau pukul sayakah jangan ko bikin ribut disini kalau mau ribut keluar dari acara disini”, karena merasa tersinggung terdakwa dari arah samping kiri korban langsung mengayunkan tangan kanan yang terkepal ke arah bagian bawah pipi kiri korban sebanyak 1 satu kali, lalu korban langsung merangkaul leher terdakwa dengan menggunakan tangan kiri korban hingga terdakwa dan korban dalam posisi menunduk di jalan poros, saat sedang menunduk saksi Tison menarik kera baju belakang korban sehinggah korban melepaskan rangkulan tangan korban dari leher terdakwa, lalu setelah terdakwa dan korban beridir terdakwa kemudian kembali melangkah maju sambil mengayunkan tangan kanan terdakwa ke

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah leher korban dengan posisi mengecek leher korban kemudian mendorong korban hingga badan korban terdorong kebelakang dan terjatuh di pinggir aspal, yang mana pada saat korban terjatuh siku tangan kanan korban yang menjadi penyangga badan korban, melihat korban terjatuh terdakwa kembali memukul korban pada bagian belakang kepala korban sebanyak 2 (dua) kali dan setelah itu terdakwa juga menendang di bagian punggung belakang korban sebanyak 2 (dua) kali.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban Ardiansyah mengalami luka sesuai visum et repertum Puskesmas Motaha No : 440/35/PM/VER/XII/2019 tanggal 10 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Riski Rahayu Sofiani selaku dokter Pemeriksa pada Rumah Puskesmas Motaha dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- o Hasil Pemeriksaan Dalam.

- Luka lecet pada leher bagian kanan.
- Bengkak pada siku kanan.
- Luka lecet pada lutut sebelah kiri dengan ukuran 0,5 Cm

- o Kesimpulan :

Keluhan pada orang tersebut diatas disebabkan oleh kekerasan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Keterangan saksi **ARDIANSYAH** dibawah sumpah di depan persidangan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia dimintai keterangan dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sebagai saksi dalam peristiwa penganiayaan
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 sekitar pukul 22.00 Wita dan bertempat di Desa Puao Kec. Angata Kab. Konawe Selatan.
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah terdakwa Ramadan Alias Madan dan yang menjadi korban adalah saksi sendiri.

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, awalnya saksi dipanggil oleh saksi Tison untuk bergabung bersama-sama teman saksi Tison untuk mengonsumsi minuman keras di samping tempat acara yang kebetulan ditempat tersebut terdapat juga terdakwa yang sedang mengonsumsi minuman keras.
- Bahwa benar korban sempat bertanya kepada teman-teman saksi Tison dengan berkata "kampungnya kalian dari mana", kemudian salah satu teman saksi Tison menjawab "saya dari puusanggula" lalu korban kembali berkata "oh kita keluargaji berarti semua semua"
- Bahwa benar setelah meminum minuman keras korban berdiri berjalan ke arah pesta. terdakwa datang mendekati korban sambil sengaja menabrak korban dengan bahu terdakwa lalu korban berkata "kenapa ko mau pukul sayakah jangan ko bikin ribut disini kalau mau ribut keluar dari acara disini".
- Bahwa benar mendengar perkataan korban tersebut terdakwa langsung mengayunkan tangan kanan yang terkepal ke arah bagian bawah pipi kiri korban sebanyak 1 satu kali, lalu korban langsung merangkul leher terdakwa dengan menggunakan tangan kiri korban hingga terdakwa dan korban dalam posisi menunduk di jalan poros, saat sedang menunduk saksi Tison menarik kerah baju belakang korban sehingga korban melepaskan rangkulan tangan korban dari leher terdakwa.
- Bahwa benar lalu setelah terdakwa dan korban berdiri terdakwa kembali melangkah maju mencekik leher korban dengan tangan kanan kemudian mendorong korban hingga badan korban terdorong ke belakang dan terjatuh di pinggir aspal.
- Bahwa benar saat korban terjatuh siku tangan kanan korban yang menjadi penyangga badan korban hingga tangan korban mengalami pembengkakan.
- Bahwa benar saat korban terjatuh terdakwa kembali memukul korban pada bagian belakang kepala korban sebanyak 2 (dua) kali dan juga terdakwa juga menendang di bagian punggung belakang korban sebanyak 2 (dua) kali
- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan mabuk.
- Bahwa benar, akibat kejadian tersebut korban tidak dapat menjalankan aktifitas sehari-hari.

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak membenarkan dan keberatan atas keterangan saksi;

Keterangan saksi TISON didepan persidangan, keterangan di bacakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia dimintai keterangan dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sebagai saksi dalam peristiwa penganiayaan
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 sekitar pukul 22.00 Wita dan bertempat di Desa Puao Kec. Angata Kab. Konawe Selatan.
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah terdakwa Ramadan Alias Madan dan yang menjadi korban adalah Ardiansyah.
- Bahwa benar, awalnya saksi memanggil korban untuk bersama-sama teman saksi Tison mengkonsumsi minuman keras di samping tepat acara.
- Bahwa benar setelah saksi memberikan minuman kepada korban lalu korban berdiri berjalan kearah pesta
- Bahwa benar, terdakwa sempat datang kepada saksi memberitahukan bahwa terdakwa akan memukul korban tetapi saksi berkata kepada terdakwa "jangan kamu pukul teman saya kalau kamu pukul teman saya sama saja kamu pukul saya" tetapi terdakwa tidak memperdulikan perkataan saksi.
- Bahwa benar terdakwa mengayunkan tangan kanan yang terkepal ke arah bagian bawah pipi kiri korban sebanyak 1 satu kali
- Bahwa benar terdakwa juga mencekik leher korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa.
- Bahwa benar saksi menarik kera baju belakang korban sehingga korban melepaskan rangkulan tangan korban dari leher terdakwa.
- Bahwa benar saksi melihat tangan korban mengalami pembengkakan.
- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan mabuk.
- Bahwa benar, akibat kejadian tersebut korban tidak dapat menjalankan aktifitas sehari-hari.

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak membenarkan dan keberatan atas keterangan saksi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan putusan yang seobjektif mungkin maka di depan persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa RAMADAN Alias MADAN Bin LAPONA yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar terdakwa pada waktu diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia diperiksa serta memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa benar terdakwa mengerti dimintai keterangan sebagai terdakwa sehubungan tindak pidana penganiayaan.
- Bahwa benar yang menjadi pelaku adalah terdakwa dan yang menjadi korban adalah Sdr. Ardiansyah.
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 sekitar pukul 22.00 Wita dan bertempat di Desa Puao Kec. Angata Kab. Konawe Selatan
- Bahwa benar awalnya terdakwa bersama teman-teman terdakwa mengonsumsi minuman keras di samping acara pesta.
- Bahwa benar setelah minuman habis terdakwa bersama teman-teman terdakwa berdiri menuju ke tempat pesta.
- Bahwa benar saat berjalan ke tempat pesta korban bertanya kepada terdakwa "kau dari mana?" lalu terdakwa menjawab "saya dari puao" lalu terdakwa bertanya untuk kedua kali dengan berkata "dari mana" kemudian terdakwa menjawab "kakak kita masuk saja molulo", lalu korban kembali berkata "kalau mau baku pukul, di sana kita pergi supaya tidak ada yang tangkap kita".
- Bahwa benar saat korban hendak memukul terdakwa dengan tangan kanan korban, terdakwa langsung mencekek leher korban dengan tangan kanan terdakwa, selanjutnya korban memukul terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, lalu terdakwa membalas dengan memukul pada bagian kiri wajah korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali hingga korban terjatuh di aspal.
- Bahwa benar terdakwa melakukan pemukulan setelah mengonsumsi minuman keras.
- Menimbang, Bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang di dengarkan di persidangan, telah pula dibacakan hasil visum et repertum visum et repertum Puskesmas Motaha

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No : 440/35/PM/VER/XII/2019 tanggal 10 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Riski Rahayu Sofiani selaku dokter Pemeriksa pada Rumah Puskesmas Motaha dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- o Hasil Pemeriksaan Dalam.
 - Luka lecet pada leher bagian kanan.
 - Bengkok pada siku kanan.
 - Luka lecet pada lutut sebelah kiri dengan ukuran 0,5 Cm
- o Kesimpulan :
 - Keluhan pada orang tersebut diatas disebabkan oleh kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan Visum Et Repertum yang antara satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka **diperoleh fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa Perkara ini pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 sekitar pukul 22.00 Wita dan bertempat di Desa Puao Kec. Angata Kab. Konawe Selatan;
- Bahwa adapun awalnya terdakwa bersama teman-teman terdakwa mengkonsumsi minuman keras di samping acara pesta.
- Bahwa benar setelah minuman habis terdakwa bersama teman-teman terdakwa berdiri menuju ke yempat pesta.
- Bahwa benar saat berjalan ke tempat pesta korban bertanya kepada terdakwa "kau dari mana?" lalu terdakwa menjawab "saya dari puao" lalu terdakwa bertanya untuk kedua kali dengan berkata "dari mana" kemudian terdakwa menjawab "kakak kita masuk saja molulo", lalu korban kembali berkata "kalau mau baku pukul, di sana kita pergi supaya tidak ada yang tangkap kita".
- Bahwa benar saat korban hendak memukul terdakwa dengan tangan kanan korban, terdakwa langsung mencekek leher korban dengan tangan kanan terdakwa, selanjutnya korban memukul terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, lalu terdakwa membalas dengan memukul pada bagian kiri wajah korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali hingga korban terjatuh di aspal.
- Bahwa benar terdakwa melakukan pemukulan setelah mengkonsumsi minuman keras.

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Koban mengalami luka sebagaimana di jelaskan dalam Surat Visum Et Repertum Puskesmas Motaha No : 440/35/PM/VER/XII/2019 tanggal 10 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Riski Rahayu Sofiani selaku dokter Pemeriksa pada Rumah Puskesmas Motaha dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
- o Hasil Pemeriksaan Dalam.
 - Luka lecet pada leher bagian kanan.
 - Bengkak pada siku kanan.
 - Luka lecet pada lutut sebelah kiri dengan ukuran 0,5 Cm
 - o Kesimpulan :
 - Keluhan pada orang tersebut diatas disebabkan oleh kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat pula dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut apakah perbuatan Terdakwa RAMADAN Alias MADAN Bin LAPONA merupakan tindak pidana ataukah tidak sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat pula dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut apakah perbuatan para Terdakwa merupakan tindak pidana ataukah tidak sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan harus lah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk tunggal maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan tersebut;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Adl



Menimbang, bahwa Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Melakukan Penganiayaan ;

Unsur Ke-1 : Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah manusia sebagai subyek hukum yang menjadi terdakwa karena di tuntutan, diperiksa dan diadili di Sidang Pengadilan sebagaimana dituangkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 KUHP, jadi orang disini adalah pelaku tindak pidana yang di dakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan, oleh sebab itu pemahaman dalam unsur ini adalah kehadiran terdakwa atau orang tersebut yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dalam perkara ini telah di hadapkan terdakwa RAMADAN Alias MADAN Bin LAPONA yang dalam awal persidangan telah ditanyakan kepada terdakwa apakah identitas dalam Surat Dakwaan adalah identitas dirinya, terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa adalah subyek hukum yang telah dewasa dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dan terdakwa sehat jasmani dan rohani, maka menurut Majelis Hakim telah memenuhi kriteria “Barang Siapa” oleh karena itu unsur pertama telah terpenuhi;

Mengenai Unsur 2 : Melakukan Penganiayaan :

- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri terungkap fakta bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 sekitar pukul 22.00 Wita dan bertempat di Desa Puao Kec. Angata Kab. Konawe Selatan;
- Bahwa adapun awalnya terdakwa bersama teman-teman terdakwa mengkonsumsi minuman keras di samping acara pesta. setelah minuman habis terdakwa bersama teman-teman terdakwa berdiri menuju ke yempat pesta. saat berjalan ke tempat pesta korban bertanya kepada terdakwa “kau dari mana?” lalu terdakwa menjawab “saya dari puao” lalu terdakwa bertanya untuk kedua kali dengan berkata “dari mana”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa menjawab “kakak kita masuk saja molulo”, lalu korban kembali berkata “kalau mau baku pukul, di sana kita pergi supaya tidak ada yang tangkap kita”.

- Bahwa saat korban hendak memukul terdakwa dengan tangan kanan korban, terdakwalangsung mencekek leher korban dengan tangan kanan terdakwa, selanjutnya korban memukul terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, lalu terdakwa membalas dengan memukul pada bagian kiri wajah korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali hingga korban terjatuh di aspal.
- Bahwa benar terdakwa melakukan pemukulan setelah mengonsumsi minuman keras.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Korban mengalami luka sebagaimana di jelaskan dalam Surat Visum Et Repertum Puskesmas Motaha No : 440/35/PM/VER/XII/2019 tanggal 10 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Riski Rahayu Sofiani selaku dokter Pemeriksa pada Rumah Puskesmas Motaha dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

o Hasil Pemeriksaan Dalam.

- Luka lecet pada leher bagian kanan.
- Bengkak pada siku kanan.
- Luka lecet pada lutut sebelah kiri dengan ukuran 0,5 Cm

o Kesimpulan :

- Keluhan pada orang tersebut diatas disebabkan oleh kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur ke 2 yaitu **“Melakukan penganiayaan”** telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta persidangan ternyata tidak ditemukan alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa serta tidak terdapat alasan pemaaf yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya, maka Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang disampaikan Terdakwa secara lisan didepan persidangan yang pada pokoknya mohon agar Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya bagi Terdakwa, Majelis Hakim telah memasukkannya dalam musyawarah Majelis Hakim serta telah pula dipertimbangkan dan yang adil sebagaimana yang tertera dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan yang sah, maka Terdakwa harus dikurangi seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim lebih lama dari masa penahanan Terdakwa dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka berdasarkan pada Pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 183 KUHAP dan Pasal 193 KUHAP, oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukan akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan korban mengalami sakit;
- Akibat Perbuatan terdakwa korban tidak dapat menjalankan aktifitasnya beberapa hari

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa menyesali Perbuatannya;

Mengingat, Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa RAMADAN Alias MADAN Bin LAPONA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAMADAN Alias MADAN Bin LAPONA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 oleh kami, **ENDRA HERMAWAN, S.H.,MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **BENYAMIN, S.H.**, dan **ANDI MARWAN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **IRWAN, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Andoolo, dihadiri oleh **ASNADI HIDAYAT TAWULO, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BENYAMI, S.H.

ENDRA HERMAWAN, S.H.,M.H

ANDI MARWAN, S.H.

Panitera Pengganti,

IRWAN, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN Adl